



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 7/UN16.R/SE/2021

TENTANG  
PENUTUPAN SEMENTARA UNIVERSITAS ANDALAS DALAM RANGKA  
ANTISIPASI PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Yth.

1. Wakil Rektor
  2. Dekan Fakultas
  3. Ketua Lembaga
  4. Direktur Program Pascasarjana
  5. Direktur Utama Rumah Sakit
  6. Kepala Biro
  7. Kepala UPT
  8. Seluruh Unit Kerja
- di Lingkungan Universitas Andalas  
Padang.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Surat Edaran Walikota Padang Nomor 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan serta **terdapatnya peningkatan yang signifikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada sivitas akademika, tenaga kependidikan UNAND** maka untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta dalam rangka menjaga dan melindungi segenap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Andalas dari Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini disampaikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Menutup sementara seluruh aktivitas di Universitas Andalas, terkecuali pelayanan rumah sakit, keamanan dan kebersihan kampus.
2. Kegiatan yang sifatnya mendesak dapat dilakukan secara virtual/daring.
3. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **26 s.d 30 Juli 2021**.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Padang, 23 Juli 2021



YULIANDRI

REKOR 196207181988111001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Walikota Padang